



SALINAN

GOVERNOR PAPUA SELATAN
PERATURAN GOVERNOR PAPUA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN
TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GOVERNOR DAN WAKIL
GOVERNOR OLEH MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR PAPUA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Rakyat Papua Selatan memiliki tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang dilandasi dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan kehidupan beragama;
- b. bahwa Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan Orang Asli Papua dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, antara lain menyatakan bahwa pertimbangan dan persetujuan MRP mengenai status seseorang sebagai orang asli papua yang bakal menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur harus berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Penjabat Gubernur memiliki kewajiban dalam memfasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) Sebagaimana telah di buah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
 12. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
 13. Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kode Etik Majelis Rakyat Papua Selatan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi yang Berada di Wilayah Papua yang Diberi Otonomi Khusus Dalam Kerangka Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas Luasnya Dalam Sitem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan adalah Gubernur Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
6. Otonomi Khusus Adalah Kewenangan Khusus Yang Diakui dan Diberikan Kepada Provinsi Papua Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Menurut Prakarsa Sendiri Berdasarkan Aspirasi dan Hak-hak Dasar Masyarakat Papua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disebut DPRPS adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang Berkedudukan sebagai salah satu Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan.
8. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disingkat MRP PPS adalah representasi kultural Orang Asli Papua Selatan yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua Selatan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
10. Pimpinan MRP PPS adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.
11. Anggota MRP PPS adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP PPS dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG MRP PPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Tugas

Tugas MRP PPS meliputi;

- a. menerima berkas persyaratan bakal pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. melakukan penelitian administrasi persyaratan Orang Asli Papua terhadap berkas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan Orang Asli Papua.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 3

MRP PPS mempunyai wewenang, antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

- (2) Selain persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan oleh
MRP PPS

Pasal 5

- (1) MRP PPS memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya menyangkut persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagai orang asli Papua.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP PPS menerima dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi, sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan Orang Asli Papua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. surat keterangan Pengakuan dari suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Surat keterangan pengakuan dari suku asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisikan pengakuan bahwa bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur benar berasal dari suku tersebut yang ditandatangani oleh kepala suku atau sebutan lain.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), MRP PPS melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan usulan melalui verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP PPS dapat melibatkan pakar atau ahli antropologi untuk memastikan keberadaan atau keabsahan suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MRP PPS melalui rapat pleno.

Pasal 7

Mekanisme kerja MRP PPS dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya terhadap keaslian pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan KPU Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP PPS belum memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan kepada KPU Provinsi, dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MRP PPS tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan KPU Provinsi, pasangan bakal calon sah untuk diajukan sebagai pasangan calon.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 26 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke
Pada Tanggal 26 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196607061993031016